

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas utama yang menjadi nawacita pemerintahan saat ini. Pemerintah terdorong untuk menyusun Agenda Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 Mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 terkait dalam hal membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Desa dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan yang berkaitan dengan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Sebesar 10% dari Dana APBN di kucurkan ke setiap desa. Kucuran dana tersebut langsung sampai ke desa tanpa melalui perantara. Dengan adanya kucuran dana ini tentu akan membuat penerimaan desa meningkat. Penerimaan dana desa ini tentu memerlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa agar dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuannya. Dana desa yang jumlahnya tertentu yang diterima setiap tahunnya tersebut ditujukan untuk pembangunan desa.

Menurut Miftahuddin, (2018) Pemerintah Desa diwajibkan mengelola dan mengatur urusannya sendiri dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan kebermanfaatannya dari program tersebut. Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu memahami tugas pokok dan fungsinya dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa menjadi lebih baik dan berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga Pemerintah Desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kinerjanya.

Pemerintah Desa menjadi salah satu objek perhatian pengawasan pemerintah karena dana desa yang diberikan ke setiap desa sangat besar jumlahnya, yang diproyeksikan mencapai satu milyar tiap tahunnya, jika dana sebesar ini disalah gunakan dan tidak dikelola dengan oleh Pemerintah Desa maka akan menimbulkan kerugian yang besar bagi negara.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Kholmi (2016) bahwa di beberapa situasi dalam penggunaan dana desa ini cenderung rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa untuk menjadi lebih maju dan berkembang. Dana desa yang cukup besar ini akan memunculkan pertanyaan apakah Pemerintah Desa mampu mengelola keuangan desa tersebut dengan baik.

Oleh sebab itu Pemerintah Desa dituntut menerapkan aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu karakteristik dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, akuntabilitas pemerintahan desa sangat diperlukan

dalam menunjang otonomi desa agar bisa diterapkan dengan baik (Putriyanti,2012)

Wiyanto (2014) berpendapat bahwa dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 dianggap sebagai kebijakan politis semata yang justru akan menjerat para Aparatur Desa. Kemampuan Aparatur Desa yang masih rendah dikhawatirkan akan menyeretnya pada meja hijau. Pengelolaan keuangan akan menimbulkan resiko baik itu resiko yang bersifat administratif maupun substantif. Hal ini akan menyebabkan timbulnya problematika hukum, mengingat kompetensi Kepala Desa dan Aparatur Desa belum memadai dalam hal penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pemerintahan desa yang akan mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber (APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten) mengandung konsekuensi bahwa Pemerintah Desa harus mampu mengelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan (Ismail, Widagdo, & Widodo, 2016)

Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 telah dialokasikan dana desa sebesar ± Rp 60 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada pada tahun 2017 sebanyak 74.954 desa. Selain itu, desa juga memiliki pendapatan asli desa, pendapatan transfer berupa alokasi dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota, dan bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota (Kemenkeu, 2017).

Di Sumatera Barat desa disebut nagari. Salah satu nagari yang dapat dilihat yaitu Nagari Kayutanam di Kecamatan 2X11 Kayutanam Kabupaten

Padang Pariaman. Nagari Kayutanam merupakan salah satu nagari yang pada tahun 2017 memperoleh dana desa dari Pemerintah Pusat. Adapun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Kayutanam pada tahun 2017, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tbel 1.1
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa
Pemerintahan Nagari Kayutanam Tahun anggaran 2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	2,500,000.00	2,721,254.00	(221,254.00)
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah	2,500,000.00	2,721,254.00	(221,254.00)
1.2.	Pendapatan Transfer	1,863,439,983.00	1,844,255,004.00	19,184,979.00
1.2.1.	Dana Desa	867,779,162.00	867,779,162.00	0,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	41,012,728.00	33,957,749.00	7,054,979.00
1.2.3.	Alokasi Dana Nagari	772,233,093.00	772,233,093.00	0,00
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	162,000,000.00	150,000,000.00	12,000,000.00
1.2.5.	Bantuan keuangan Kabupaten/Kota	20,415,000.00	20,285,000.00	130,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	1,865,939,983.00	1,846,976,258.00	18,963,725.00
2.	BELANJA			
2.1.	Belanja Desa	1,907,053,548.00	1,827,545,199.00	79,508,349.00
2.1.1.	Belanja Pegawai	371,992,800.00	359,992,800.00	12,000,000.00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	718,108,456.00	656,779,399.00	61,329,057.00
2.1.3.	Belanja Modal	816,952,292.00	810,773,000.00	6,179,292.00
	JUMALAH BELANJA	1,907,053,548.00	1,827,545,199.00	79,508,349.00

	SURPLUS / (DEFISIT)	(41,113,565.00)	19,431,059.00	(60,544,624.00)
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	Penerimaan			
3.1.1	Pembiayaan	41,113,565.00	52,126,293.00	(11,012,728.00)
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	41,113,565.00	52,126,293.00	(11,012,728.00)
	JUMLAH PEMBIAYAAN	41,113,565.00	52,126,293.00	(11,012,728.00)
	SIISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	71,557,352.00	(71,557,352.00)

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 Pemerintahan Nagari Kayutanam.

Dari tabel laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kayutanam diatas dapat dilihat bahwa, Anggaran Pendapatan Nagari Kayutanam pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1,865,939,983.00 dan realisasinya sebesar Rp. 1,846,976,258.00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp. 18,963,725.00, selisih ini disebabkan oleh bantuan keuangan dari APBD provinsi yang diterima oleh pemerintahan nagari tidak terealisasi sebesar Rp. 12,000,000.00 bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah tidak terealisasi sebesar Rp. 7,054,979.00. Jumlah belanja yang dianggarkan tahun 2017 sebesar Rp. 1,907,053,548.00, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1,827,545,199.00 sehingga memperoleh selisih lebih Rp. 186,403,809.00, selisih ini disebabkan oleh belanja pegawai yang dianggarkan sebesar Rp. 371,992,800.00 yang terealisasi Rp. 359,992,800.00 sehingga memiliki selisih lebih Rp. 12,000,000.00. Belanja barang dan jasa yang dianggarkan sebesar Rp 718,108,456.00 yang terealisasi Rp. 656,779,399.00 sehingga memiliki selisih lebih Rp. 61,329,057.00 dan untuk belanja modal dianggarkan adalah sebesar Rp. 816,952,292.00 yang terealisasi sebesar Rp. 810,773,000.00 sehingga memiliki selisih lebih Rp. 6.179.292. Jadi,

kelebihan penggunaan dari yang dianggarkan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 71,557,352.00.

Jadi berdasarkan informasi diatas, penulis melihat adanya kemungkinan bahwa Pemerintah Nagari Kayutanam masih belum mampu mengelola keuangan desa dengan baik, sehingga ini perlu dikaji bagaimana sebenarnya pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Kayutanam? Apakah Pemerintah Nagari Kayutanam sudah melaksanakan pengelolaan keuangan tersebut secara baik? Hal ini yang mendorong peneliti untuk melaksanakan penelitian di Nagari Kayutanam Kecamatan 2X11 Kayutanam.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bersifat studi kasus dengan mengambil objek penelitian di Nagari Kayutanam dengan judul penelitian “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Nagari Kayutanam Kecamatan 2X11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Nagari Kayutanam pada tahun 2017?
2. Bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan desa di Nagari Kayutanam pada tahun 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Nagari Kayutanam pada tahun 2017?
2. Mengetahui mekanisme pengelolaan Keuangan desa di Nagari Kayutanam pada tahun 2017 ?

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah tujuan penelitian diatas dapat dipenuhi, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis


Sebagai sumbangsih pemikiran bagi dunia akademik serta sebagai bahan pengembangan ilmu sesuai dengan bidang penelitian.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan referensi dalam karya tulis ilmiah mengenai akuntabilitas pengelolaan dan sebagai implementasi ilmu yang diperoleh penulis dari bangku kuliah.

1.5 Fokus Penelitian

Fokus penelitin ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Nagari Kayutanam Kecamatan 2X11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017.



1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara berurutan yang terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan pembahasan masalah serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini membahas tentang konsep-konsep, definisi, teori-teori yang bersumber dari buku atau peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, informan penelitian dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari dan proses pengelolaan keuangan nagari di Nagari Kayutanam Kecamatan 2X11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman.

BAB V : Penutup

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran dari penelitian ini.

